




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BKD KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT dengan sebenar-benar pujian. Salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya, Muhammad Rasulullah SAW.

Atas kerjasama semua pihak terkait, akhirnya Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap OPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pekalongan, Februari 2019

BKD Kota Pekalongan,


DIRSUCIONO
Pembina Tk. I
810316 199303 1 004

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Gambaran Umum Dinas.....	2
2. Tugas dan Fungsi	3
3. Isu Strategis	5
4. Landasan Hukum	6
5. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
1. Rencana Strategis.....	7
2. Indikator Kinerja Utama.....	9
3. Perjanjian Kinerja 2017.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	12
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	14
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
D. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV P E N U T U P	32

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BKD Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BKD Kota Pekalongan Tahun

2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Gambaran Umum Dinas

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. SKPD ini merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Setda dan Bagian Aset Setda Kota Pekalongan. Pada tahun 2013, terbit Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang salah satu di dalamnya memuat perubahan Susunan Organisasi BKD Kota Pekalongan, sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Sub bidang Penetapan; dan
 - c. Sub bidang Pelayanan.
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Penagihan dan Pelaporan;
 - b. Sub bidang Pemeriksaan; dan
 - c. Sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. Sub bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
 - c. Sub bidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung;

- c. Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Sub bidang Akuntansi Pelaporan; dan
 - c. Sub bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan.
8. Bidang Aset, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
 - b. Sub bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD; dan
 - c. Sub bidang Penatausahaan BMD.
9. UPTB.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.


B. Tugas dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BKD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2016. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan memiliki tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. memimpin dan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
2. perumus dan pelaksana kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
3. pengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan APBD;
4. pemvalidasi bahan kebijakan Walikota bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
5. pelaksana fungsi BUD; dan
6. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH**



C. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BKD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

D. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan yang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Rencana Strategis BKD Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKD Kota Pekalongan Nomor 050/079 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Nomor 050/065 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

- 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
- 5) Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
- 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

b) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	70%	72,5%	75%	77,5%	80%	82,5%
2.	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	5,29%	9,70%	9,75%	9,87%	9,96%	10%

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 41A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK : -WTP:4 -WDP:3 -Tdk Wjr:2 -Disclaimer:1		Opini BPK	BPK
		Penetapan Perda APBD			Tepat waktu	Perda Penetapan APBD
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		Jumlah rupiah BMD yang sudah tertib adm. /Total rupiah BMD yang dimiliki x 100%	LHP BPK dan Laporan Aset
2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%		(Realisasi th n – Realisasi th awal – 2015) /realisasi th awal 2015 x 100%	Laporan pertanggungjawaban APBD

3. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Badan

Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap LKD	WTP
		Penetapan Perda APBD	Tepat waktu
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	75%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	9,76%

Rencana Penganggaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.288.500.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	3.026.500.000,00
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	150.000.000,00
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp.	46.007.000,00
5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	3.822.200.000,00
6. Program peningkatan pendapatan daerah	Rp.	3.269.100.000,00
Jumlah	Rp.	12.602.307.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Perubahan Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan

Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017-2021.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK terhadap LKD	WDP, WTP	WTP	WTP	100%
2	Penetapan Perda APBD	Tepat/Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
3	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	75%	98,78%	131,71%
4	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	%	9,76%	17,87%	183,09%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja 137,35% dan pada indikator Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 113,61%.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, sehingga untuk capaian indikator kinerja utama perolehan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah sesuai target atau mencapai 100%.

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Perda APBD 2019 sebelum 31 Desember 2018, sehingga untuk capaian Kinerja Indikator Penetapan Perda APBD 2019 tepat waktu adalah sesuai target atau dapat dikatakan mencapai 100%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 179.221.551.009,00 atau 89,69% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 199.813.870.000,00 seperti tersaji pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Pajak Daerah	64.800.000.000	70.561.333.701	108,89
Hasil Retribusi Daerah	16.349.630.000	15.985.116.343	97,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.150.700.000	5.921.387.102	96,27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	112.513.540.000	86.753.713.863	77,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.813.870.000	179.221.551.009	89,69

Sumber : BKD (anaudited BPK RI)

Dari 4 pos penerimaan PAD, pos Hasil Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai target. Kontribusi masing-masing pos dari tertinggi sampai terendah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Lain-lain PAD yang Sah, disusul Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Utama, persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan realisasi PAD tahun 2018 dengan realisasi PAD tahun 2015 sebagai tahun kondisi awal Renstra. Pada tabel 3.3 terlihat pertumbuhan PAD dan komponennya.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 dan 2018

URAIAN	REALISASI 2015	TAHUN 2018		% Kenaikan
		TARGET	REALISASI	
Pendapatan Pajak Daerah	47.499.120.190	64.800.000.000	70.561.333.701	48,55%
Hasil Retribusi Daerah	16.594.929.112	16.349.630.000	15.985.116.343	-3,67%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.181.034.617	6.150.700.000	5.921.387.102	86,15%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.769.512.413	112.513.540.000	86.753.713.863	2,34%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.044.596.332	199.813.870.000	179.221.551.009	17,87%

Sumber : BKD (anaudited BPK RI)

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100%
2	Sesuai Target	0%
3	Tidak Mencapai Target	0%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 2 (dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	3	1	33,33	2	66,67	-	-
2	Sasaran 2	1	1	100	-	-	-	-
	Jumlah	4						

Dari 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja BKD Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Sasaran 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33,33%

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
2	Sesuai Target	2	66,67%
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B.	Sasaran 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100%
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 4 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BKD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan
--

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100	WTP
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tidak/Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu
3	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	75	98,78	131,71	82,5
Rata-rata Capaian Kinerja					110,57	

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, Penetapan Perda APBD tepat waktu, dan Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah.

Capaian kinerja nyata indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP dari target WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama seperti capaian tahun sebelumnya yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Capaian kinerja nyata indikator Penetapan Perda APBD adalah tepat waktu dari target tepat waktu yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah adalah sebesar 98,78% dari target sebesar 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 131,71% atau melebihi target yang diperjanjika.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan didukung oleh program dan kegiatan dibawah ini. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	120.000.000	119.028.000	Presentase ketersediaan capain laporan kerja	Menunjang
1	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	120.000.000	119.028.000	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran belanja/ pendapatan	Menunjang
II	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.822.200.000	3.460.272.285	Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu	Menunjang
				Persentase PD Termonitor dalam pelaporan keuangan	
				Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester	
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	100.000.000	89.810.000	Jumlah buku standar harga	Menunjang
2	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	62.000.000	60.137.400	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Menunjang
3	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	302.100.000	281.730.175	Jumlah jenis buku Raperda dan Raperwal APBD 2018	Menunjang
4	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	242.100.000	238.686.225	Jumlah jenis buku raperda dan raperwal perubahan APBD-P 2017	Menunjang
5	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	175.000.000	171.319.600	Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan	Menunjang
6	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	50.000.000	43.342.300	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	Menunjang
7	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	805.000.000	687.046.750	Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	Menunjang

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
				Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan Jumlah pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah	
8	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	100.000.000	60.966.400	Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan /perlengkapan kantor)	Menunjang
9	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	150.000.000	132.814.785	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Menunjang
10	Fasilitasi Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	160.000.000	147.840.135	Jumlah penyedia fasilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Menunjang
11	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	244.000.000	242.073.400	Jumlah dokumen SKPD /unit kerja yang diverifikasi dan dicetak	Menunjang
12	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000	46.780.000	Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	Menunjang
13	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	65.000.000	63.840.000	Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Menunjang
14	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105.000.000	100.904.435	Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	Menunjang
15	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	20.000.000	16.425.000	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji	Menunjang

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
				PNS pemkot pekalongan	
16	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	50.000.000	47.290.600	Jumlah bulan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwalperwal dikota pekalongan	Menunjang
17	Penyusunan Raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & Raperwal ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	375.000.000	366.976.100	Jumlah perda dan perwal LKD yang disusun	Menunjang
18	Fasilitasi MP TP-TGR	42.000.000	39.453.200	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	Menunjang
19	Fasilitasi Peningkatan Status Hukum atas tanah	300.000.000	215.814.080	Jumlah sertifikat tanah	Menunjang
				Jumlah papan nama aset	Menunjang
				Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan	Menunjang
				Jumlah publikasi pemanfaatan aset pemkot	Menunjang
20	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	75.000.000	71.660.000	Terupdatenya data gaji dan tercetaknya daftar gaji PNS se Kota Pekalongan	Menunjang
21	Fasilitasi pelaporan DAK	67.000.000	64.927.400	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	Menunjang
				Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan	Menunjang
22	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	125.000.000	115.570.300	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	Menunjang
				Buku Perkembangan APBD 5 Tahun	Menunjang
23	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	83.000.000	80.494.000	Laporan LO dan LRA OPD	Menunjang
				Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	Menunjang

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Kurang
		Target	Realisasi		
				Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	Menunjang
24	Pendampingan transaksi non tunai	75.000.000	74.370.000	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali ;
2. Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah;
3. Adanya asistensi penyusunan RKA APBD.

Faktor penghambat :

1. Jumlah SDM yang masih kurang;
2. Penyerapan anggaran belanja langsung di akhir tahun pada SKPD
3. Aplikasi keuangan seperti SIM Keuangan (Simral), SIM Penatausahaan Barang Daerah (Simbada), SIM Persediaan (Simsedia) dan SIM Pendapatan Daerah (Simpatda) masih belum terintegrasi.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	120.000.000	119.028.000	99,19
		1.2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tidak/Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.822.200.000	3.460.272.285	90,53
		1.3	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	75	98,78	131,71				
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR						110,57	TOTAL PER SASARAN	3.792.600.000	3.477.239.750
TINGKAT EFISIENSI							8,32%				
TINGKAT EFEKTIFITAS							110,57%				

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Untuk mempertahankan opini WTP perlu adanya komitmen dari semua elemen Pemda, meliputi Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya;
2. Perlu adanya integrasi system informasi pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan asset daerah.

Sasaran 2
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target
1.	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	%	9,76%	17.87%	183,09	10%
Rata-rata Capaian Kinerja					183,09	

Sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase peningkatan pendapatan asli daerah

Capaian kinerja nyata indikator Persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 17,87% dari target sebesar 9,76% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 183,09% atau melebihi target yang diperjanjikan, capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah didukung oleh program Peningkatan Pendapatan Daerah dengan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah, kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Penetapan Pajak dan Retribusi daerah dan seterusnya. Output kegiatan tersebut antara lain Jumlah Wajib Pajak Yang terperiksa dan Jumlah ketetapan pajak/ retribusi daerah yang dibuat, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Target	Realisasi		
I	Program peningkatan pendapatan daerah	3.268.100.000	3.008.027.778	Jumlah pendapatan asli daerah (Milyar)	Menunjang
1	Fasilitasi Operasional lelang tanah eks bengkok	77.500.000	69.090.000	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok	Menunjang
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	290.000.000	285.490.000	Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang terdata	Menunjang
3	Penetapan Pajak dan Retribusi daerah	136.000.000	124.289.000	Jumlah ketetapan retribusi pajak daerah yang dibuat	Menunjang
4	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	290.000.000	285.490.000	Jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan	Menunjang
5	Pengembangan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	326.000.000	312.063000	Jumlah wajib pajak yang mendapat sosialisasi	Menunjang
6	Pemutakhiran Data PBB	820.000.000	775.693.900	Jumlah objek PBB yang dimutakhirkan datanya	Menunjang
				Jumlah kelurahan yang di mutakhirkan database PBB nya	
				Jumlah data potensi PBB	
				Jumlah SK klarifikasi NJOP PBB	
7	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	133.000.000	126.104.878	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah	Menunjang
				Dokumen perencanaan dan perubahan pendapatan daerah	Menunjang
				Pelaksanaan rekorbid pendapatan	Menunjang
8	Verifikasi BPHTB	85.000.000	83.350.000	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	Menunjang
9	Pengembangan SIM pendapatan daerah	100.000.000	98.300.000	Aplikasi sistem pembayaran host to host PBB dan BPHTB	Menunjang
				Aplikasi sistem pendapatan daerah versi 2017	
10	Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB	345.000.000	340.873.000	Junlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim kewajib pajak	Menunjang

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Target	Realisasi		
11	Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Restribusi Daerah	270.000.000	253.622.000	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Menunjang
12	Pendapatan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	60.000.000	56.250.000	Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah	Menunjang
13	Pemeriksaan pajak daerah	339.100.000	199.140.000	Jumlah WP terperiksa	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Pemasang alat perekam transaksi para wajib data (tapping box).
2. Telah dilakukannya pemutahiran data PBB secara bertahap disemua kecamatan.
3. Kemudahan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan peningkatan fungsi pembayaran pada masing-masing payment point dan kantor kas
4. Dilakukannya pemeriksaan Pajak Daerah.
5. Makin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak.
6. Makin optimalnya kegiatan Verifikasi BPHTB.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Belum optimalnya potensi PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
3. Perda-perda atau Perwal yang belum menyesuaikan dengan perubahan perundangan dan kondisi terkini.
4. SOP yang perlu dievaluasi
5. Masih perlunya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
6. Rendahnya capaian realisasi pendapatan BLUD RSUD
7. Berkurangnya prosentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD yang mengakibatkan tidak laginya Pemerintah Kota Pekalongan menjadi pemegang saham pengendali.
8. Pemanfaatan asset pemerintah yang belum optimal

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.1 Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	%	9,76	17.87%	183,09	Program peningkatan pendapatan daerah	3.268.100.000	3.008.027.778	92,04	
CAPAIAN INDIKATOR						183,09	TOTAL PER SASARAN	3.268.100.000	3.008.027.778	92,04	
TINGKAT EFISIENSI							7,96%				
TINGKAT EFEKTIFITAS							183,09%				

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan Penambahan jumlah Aparatur yang membidangi pendapatan.
2. Peningkatan basis data, penyusunan data potensi dan pemutakhiran data potensi.
3. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan
4. Menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pelayanan serta penerapan secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan daerah (Penerapan Pajak Online)
5. Sosialisasi dan pemberian reward and punishment serta pelaksanaan pemeriksaan pajak
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan RSUD.
7. Upaya penambahan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat menunjang rencana bisnis BUMD sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
8. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi kekayaan daerah.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BKD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. DPA Belanja Langsung BKD Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 12.602.307.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.303.651.179,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,70%, Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra BKD Kota Pekalongan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran BKD Kota Pekalongan
Tahun 2018

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	3.942.200.000	3.579.300.285	90,79%
2	Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah	3.268.100.000	3.008.027.778	92,04%
	Jumlah	7.210.300.000	6.587.328.063	91,36%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh BKD Kota Pekalongan pada tahun 2018 adalah sebesar 8,64%.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi BKD Kota Pekalongan
Tahun 2018

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	3	110,57	3.579.300.285	90,79%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	131,71		
2	Sesuai Target	2	100		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran 2,	1	183,09	3.008.027.778	92,04%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	183,09		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi BKD Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 110,57% atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 183,09% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.602.307.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.303.651.179,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,70%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.298.655.821,-

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah 89,70% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah

Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan



Drs. SUCIONO

Pembina Tk. I

NP. 19610316 199303 1 004